



 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-275/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSOLIDASI OLEH PPK</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> PA/KPA mampu memutuskan menerima atau menolak hasil konsolidasi oleh PPK; PPK mampu melakukan konsolidasi paket pengadaan. 					
Keterkaitan: SOP konsolidasi oleh PPK.		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan Pengadaan; Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu; Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis; Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis; Surat Usulan Perubahan Pemaketan; Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan; Perubahan RUP; Hasil Konsolidasi. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait konsolidasi oleh PPK dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	PA/KPA	PPK	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PA/KPA menyerahkan Dokumen Perencanaan Pengadaan kepada PPK.			Dokumen Perencanaan Pengadaan.	1 hari kerja	Penyerahan Dokumen Perencanaan Pengadaan.	
2.	PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis			Dokumen Perencanaan Pengadaan	3 hari kerja	Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu.	
3.	PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/ Seleksi.			Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu.	3 hari kerja	Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	



4.	PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil.			Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	3 hari kerja	Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
5.	PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA.			Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	1 hari kerja	Surat Usulan Perubahan Pemaketan.
6.	PA/KPA melakukan perubahan pemaketan apabila PA/KPA menyetujui usulan perubahan pemaketan.			Usulan Perubahan Pemaketan.	1 hari kerja	<p>1. Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan; 2. Perubahan RUP. <i>Dalam hal PA/KPA tidak menyetujui, maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.</i></p>
7.	PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.			<p>1. Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan; 2. Perubahan RUP.</p>	1 hari kerja	Hasil Konsolidasi.

